

PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG KARIMUN  
PUSAT PENGEMBANGAN AZAM IMAN DAN TAQWA  
KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan azam peningkatan iman dan takwa serta optimalisasi fungsi dari Masjid Agung Kabupaten Karimun, perlu dibentuk suatu badan pengelola yang bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan segala kegiatan fisik dan non fisik di Masjid Agung Karimun sebagai Pusat Pengembangan Azam Iman dan Takwa Kabupaten Karimun secara berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Pengelola Masjid Agung Karimun Pusat Pengembangan Azam Iman dan Takwa Kabupaten Karimun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 07);
8. Peraturan Bupati Karimun Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Azam Peningkatan Iman dan Takwa Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 11);
9. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II /802/2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG KARIMUN PUSAT PENGEMBANGAN AZAM IMAN DAN TAQWA KABUPATEN KARIMUN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
5. Masjid Agung Karimun adalah Masjid Agung Kabupaten Karimun.
6. Badan Pengelola Masjid Agung Karimun Pusat Pengembangan Azam Iman dan Takwa Kabupaten Karimun yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah badan yang mengelola semua kegiatan Masjid Agung Karimun dan kegiatan yang bersifat keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan kemaslahatan umat yang dipusatkan di Masjid Agung Karimun.
7. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina pada Badan Pengelola.
8. Dewan Pengarah adalah Dewan Pengarah pada Badan Pengelola.
9. Dewan Kemakmuran Masjid adalah satuan perangkat kerja pelaksana harian Badan Pengelola.
10. Takmir adalah perangkat Dewan Kemakmuran Masjid.
11. Ketua adalah Ketua Dewan Kemakmuran Masjid.
12. Imam Besar adalah imam yang memimpin dan mengkoordinasikan dan mengatur tata laksana peribadatan di Masjid Agung Karimun.
13. Imam Rawatib adalah imam yang ditunjuk berdasarkan kriteria dan persyaratan tertentu untuk mengimami shalat fardhu dan/atau shalatnawafil lainnya.
14. Muadzin adalah seseorang yang ditunjuk berdasarkan kriteria dan persyaratan tertentu untuk mengumandangkan adzan dalam kegiatan peribadatan shalat fardhu dan membaca Al-Quran sebelum pelaksanaan shalat fardhu dan/atau kegiatan keislaman yang rutin di Masjid Agung Karimun.
15. Imarah adalah suatu kegiatan usaha untuk memakmurkan masjid.
16. Idarah adalah kegiatan administrasi, organisasi dan manajemen masjid.
17. Riayah adalah suatu kegiatan untuk memelihara Masjid.
18. Tarbiyah Islamiyah adalah suatu kegiatan pendidikan yang islami.
19. Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat ekonomi dalam bentuk penyediaan jasa (fasilitas) maupun usaha yang dikelola sendiri oleh Dewan Kemakmuran Masjid sebagai salah satu sumber pendapatan keuangan Masjid Agung Karimun.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Pembentukan dan Nama

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pengelola Masjid Agung Karimun Pusat Pengembangan Azam Iman dan Takwa Kabupaten Karimun.

#### Pasal 3

Masjid Agung Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun diberi nama Masjid Agung Karimun.

#### Pasal 4

Badan Pengelola merupakan lembaga yang bersifat non struktural pada Pemerintah Kabupaten Karimun

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Pengelola terdiri atas :

1. Dewan Pembina, terdiri atas:
  - a. Ketua; dan
  - b. Anggota
2. Dewan Pengarah, terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota
3. Dewan Kemakmuran Masjid ,terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua I (Bidang Imarah dan Bidang Tarbiyah Islamiyah);
  - c. Wakil Ketua II (Bidang Riayah dan Unit Usaha)
  - d. Kepala Sekretariat (Bidang Idarah)
4. Wakil Ketua I Bidang Imarah dan Tarbiyah Islamiyah membawahi:
  - a. Sub Bidang Peribadatan;
  - b. Sub bidang zakat, infak dan Sedekah
5. Wakil Ketua II Bidang Tarbiyah Islamiyah membawahi:
  - a. Sub bidang pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Sub Bidang Pembinaan Majelis Taklim, Keluarga dan Kewanitaan
  - c. Sub Bidang Sosial dan Usaha

6. Wakil Ketua III Bidang Riayah dan Usaha membawahi :
  - a. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pembangunan dan Perawatan;
  - b. Sub Bidang Peralatan dan Perlengkapan
7. Kepala Sekretariat (Bidang Idarah), terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Administrasi Umum;
  - b. Sub Bagian Administrasi Keuangan;
  - c. Sub Bagian informasi dan dokumentasi;
  - d. Sub Bagian Arsip dan Perpustakaan.
8. Bagan struktur Badan Pengelola Masjid Agung Karimun Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam terlampir dari peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Kedudukan Dewan Pembina dan Dewan Pengarah

Pasal 6

- (1) Badan Pengelola dibawah pembinaan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang secara ex officio diketuai oleh Bupati Karimun.
- (2) Anggota Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b secara ex officio terdiri dari:
  - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun;
  - b. Wakil Bupati Karimun;
  - c. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karimun.
- (3) Badan Pengelola dipimpin oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada dewan pengarah.
- (4) Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf a secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Pembina.
- (5) Ketua Dewan Pengarah dibantu oleh beberapa orang yang berkedudukan sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah, Sekretaris Dewan Pengarah dan Anggota Dewan Pengarah.
- (6) Wakil Ketua Dewan Pengarah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf b secara ex officio dijabat oleh Asisten yang membidangi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengarah.
- (7) Sekretaris Dewan Pengarah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf c secara ex officio dijabat oleh Kepala Bagian Kesejahteraan dan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengarah.

- (8) Anggota Dewan Pengarah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 huruf d secara ex officio terdiri dari:
- a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun
  - b. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Karimun
  - c. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
  - d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun
  - e. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karimun
  - f. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karimun
  - g. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Karimun
  - h. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun.

Bagian Kelima  
Kedudukan Dewan Kemakmuran Masjid  
(Takmir)

Pasal 7

- (1) Dewan Kemakmuran Masjid dalam hal ini disebut dengan Takmir.
- (2) Takmir ditetapkan oleh Dewan Pembina melalui rekomendasi Dewan Pengarah.
- (3) Takmir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua I;
  - c. Wakil Ketua II;
  - d. Wakil Ketua III; dan
  - e. Kepala Sekretariat.
- (4) Takmir dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sub-Sub Bagian dan Sub-Sub Bidang yang berada di bawah Ketua dan bertanggungjawab melalui atasan langsung.
- (5) Sub-Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah Ketua dan bertanggungjawab kepada Ketua melalui Kepala Sekretariat.
- (6) Sub-Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah Ketua dan bertanggungjawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan/atau Wakil Ketua III.
- (7) Kepala Sub Bidang peribadatan dipimpin oleh seorang Imam Besar yang ditetapkan oleh Dewan Pembina melalui rekomendasi Dewan Pengarah.

- (8) Tenaga administrasi dan tenaga teknis di bawah Sub-Sub Bagian dan Sub-Sub Bidang ditetapkan oleh Dewan Pengarah melalui usulan Ketua Takmir.
- (9) Perangkat Takmir dapat diangkat untuk memimpin kepanitiaan dalam kegiatan yang ditetapkan oleh Ketua melalui persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

### BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Badan Pengelola

##### Pasal 8

Badan Pengelola mempunyai fungsi merumuskan, menetapkan dan menyelenggarakan kegiatan ketatalaksanaan peribadatan, dakwah, pembinaan, kemasyarakatan, hubungan masyarakat, informasi, pendidikan baik formal dan non formal, pelatihan, pengkaderan, perencanaan, pengembangan, pembangunan, perawatan, serta kegiatan keislaman dalam upaya mengembangkan azam Iman dan Takwa Kabupaten Karimun.

#### Bagian Kedua Dewan Pembina

##### Pasal 9

Dewan Pembina mempunyai tugas memberikan pembinaan dalam pencapaian rencana strategis penyelenggaraan kegiatan pengembangan azam iman dan takwa di Kabupaten Karimun yang berpusat di Masjid Agung Karimun.

##### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dewan Pembina mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan peribadatan dan syiar Islam;
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan imarah, idarah dan riayah;
- c. Pelaksanaan pembinaan kegiatan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan pelayanan kegiatan informasi;
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pemeliharaan dan pendidikan.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengarah

Pasal 11

Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dalam penyelenggaraan kegiatan ketatalaksanaan peribadatan, dakwah, pembinaan, kesekretariatan, kemasyarakatan, hubungan masyarakat, informasi, pendidikan baik formal dan non formal, pelatihan, pengkaderan, perencanaan, pengembangan, pembangunan, perawatan, serta kegiatan keislaman dalam upaya mengembangkan azam Iman dan Takwa Kabupaten Karimun.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dewan Pengarah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemberian arahan terhadap kegiatan peribadatan dan syiar Islam;
- b. Pelaksanaan pemberian arahan imarah, idarah dan Riayah;
- c. Pelaksanaan pemberian arahan terhadap kegiatan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pemberian arahan terhadap kegiatan pelayanan informasi;
- e. Pelaksanaan pemberian arahan terhadap kegiatan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah;
- f. Pelaksanaan pemberian arahan terhadap kegiatan wakaf dan harta agama;
- g. Pelaksanaan pemberian arahan terhadap kegiatan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan;
- h. Pelaksanaan pemberian arahan terhadap kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan unit usaha;

Bagian Keempat  
Dewan Kemakmuran Masjid

Pasal 13

Dewan Kemakmuran Masjid atau Takmir mempunyai tugas mewakili organisasi ke luar dan ke dalam, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kegiatan ketatalaksanaan peribadatan, dakwah, pembinaan, kesekretariatan, kemasyarakatan, hubungan masyarakat, informasi, pendidikan baik formal dan non formal, pelatihan, pengkaderan, perencanaan, pengembangan, pembangunan, perawatan, serta kegiatan keislaman dalam upaya mengembangkan azam Iman dan Takwa Kabupaten Karimun.

## Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dewan Kemakmuran Masjid mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan peribadatan dan syiar Islam;
- b. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan imarah, idarah dan Riayah;
- c. Pengkoordinasian Penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah;
- d. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan pelayanan informasi;
- f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan wakaf dan harta agama;
- g. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan;
- h. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan unit usaha;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Pembina dan Dewan Pengarah.

## Bagian Kelima Ketua

### Pasal 15

- (1) Ketua sebagai unsur pimpinan tertinggi dalam Dewan Kemakmuran Masjid mempunyai tugas dan fungsi sebagai penanggung jawab terhadap kegiatan harian kemasjidan maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Kemakmuran Masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ketua dibantu oleh Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III serta Kepala Sekretariat.
- (3) Ketua dapat melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dalam hal-hal tertentu kepada Wakil Ketua, Kepala Sekretariat atau Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang yang ditunjuk melalui surat pelimpahan tugas dan wewenang.

## Bagian Keenam Wakil Ketua dan Kepala Sekretariat

### Pasal 16

Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III serta Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Ketua Takmir dalam mengkoordinasikan pelaksanaan bidang masing-masing.

Paragraf Kesatu  
Wakil Ketua I (Imarah)

Pasal 17

Bidang Imarah (memakmurkan) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemakmuran masjid sebagai tempat ibadah, pembinaan umat islam melalui pelayanan yang sesuai dengan syariat Islam *Ahlussunnahwaljama'ah*.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Imarah (memakmurkan) mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan di bidang ibadah;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan di bidang zakat, infak, shadaqah, wakaf, hadiah dan harta agama lainnya.
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan

Pasal 19

Bidang Imarah (Memakmurkan) terdiri dari :

1. Sub Bidang Peribadatan, terdiri dari;
  - a. Imam Besar;
  - b. Imam Rawatib/Nawafil;
  - c. Imam Rawatib/Nawafil Binaan; dan
  - d. Muadzin.
2. Sub Bidang Zakat, Infaq, dan Sedekah yang terdiri dari:
  - a. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah (LAZIS) Masjid Agung Karimun;
  - b. Tabungan Qurban Masjid Agung Karimun.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Peribadatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelayanan dan pembinaan Imam, Khatib, Mu'adzin dan kegiatan Shalat Fardhu dan Shalat Jum'at serta ibadah wajib dan sunat lainnya.
- (2) Imam Besar selaku Kepala Sub Bidang Peribadatan mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan para imam rawatib, qori dan muadzin dalam penyelenggaraan ibadah menurut hukum syar'i.
- (3) Sub Bidang Zakat, Infaq dan Sedekah mempunyai tugas, antara lain:
  - a. Mengumpulkan, menganalisis data dan bahan di bidang Zakat, Infaq dan Sedekah;

- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang Zakat, Infaq dan Sedekah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang Zakat, Infaq dan Sedekah;
- d. Menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang Zakat, Infaq dan Sedekah;
- e. Melaksanakan tugas-tugas di Zakat, Infaq dan Sedekah;

Paragraf Kedua  
Wakil Ketua II (Tarbiyah Islamiyah)

Pasal 21

Bidang Tarbiyah Islamiyah melaksanakan tugas dan pelayanan di bidang perencanaan, pengembangan, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta pengembangan jiwa kewirausahaan dengan berbagai usaha dengan memberikan pelayanan yang unggul berlandaskan syariat Islam.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, bidang tarbiyah islamiyah mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan di bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan di bidang pendidikan formal;
- c. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan di bidang pendidikan non formal;
- d. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pelayanan di bidang penyediaan fasilitas untuk menyelenggarakan acara pernikahan dan acara pertemuan serta penyediaan bagi usaha-usaha lainnya yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang;
- e. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengelolaan gedung dan fasilitas umum serta pusat usaha masjid;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan

Pasal 23

Bidang Tarbiyah Islamiyah terdiri dari:

- a. Sub bidang pendidikan dan Pelatihan;
- b. Sub Bidang Sosial dan Sekretariat Bersama Ormas Islam Jam'iyatul Birri;
- c. Sub Bidang Pembinaan Majelis Taklim, Keluarga dan Kewanitaan;
- d. Sub Bidang Sosial dan Usaha.

## Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas, antara lain:
  - a. Mengumpulkan, menganalisis data dan bahan di bidang kajian, pendidikan, pelatihan, perpustakaan, penelitian dan pengembangan;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang kajian, pendidikan, pelatihan, perpustakaan, penelitian dan pengembangan;
  - c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang kajian, pendidikan, pelatihan, perpustakaan, penelitian dan pengembangan;
  - d. Menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang kajian, pendidikan, pelatihan, perpustakaan, penelitian dan pengembangan;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas di bidang kajian, pendidikan, pelatihan, perpustakaan, penelitian dan pengembangan.
  
- (2) Sub Bidang Sosial dan Sekretariat Bersama Ormas Islam Jam'iyatul Birri mempunyai tugas:
  - a. Mengumpulkan, menganalisis data dan bahan di bidang sosial dan pemberdayaan Ormas Islam di Sekretariat Bersama Jam'iyatul Birri;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang sosial dan pemberdayaan Ormas Islam di Sekretariat Bersama Jam'iyatul Birri;
  - c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sosial dan pemberdayaan Ormas Islam di Sekretariat Bersama Jam'iyatul Birri;
  - d. Menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang sosial, dan pemberdayaan Ormas Islam di Sekretariat Bersama Jam'iyatul Birri;
  - e. Pelaksanakan tugas-tugas di bidang sosial, pemberdayaan Ormas Islam dan Sekretariat Bersama Jam'iyatul Birri.
  
- (3) Sub Bidang Majelis Taklim, Keluarga dan Kewanitaan yang mempunyai tugas:
  - a. Mengumpulkan, menganalisis data dan bahan di bidang pembinaan majelis taklim, keluarga dan kewanitaan;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang pembinaan majelis taklim, keluarga dan kewanitaan;
  - c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang pembinaan majelis taklim, keluarga dan kewanitaan;
  - d. Menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang pembinaan majelis taklim, keluarga dan kewanitaan;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas di bidang pembinaan majelis taklim, keluarga dan kewanitaan.

- (4) Sub Bidang Sosial dan Usaha mempunyai tugas :
- a. Membawahi pengelolaan unit kegiatan usaha *MarkazuTijarah (Bisnis Centre)*, klinik kesehatan, *Baitul Mal waTamwil (BMT)* serta usaha-usaha sejenis lainnya;
  - b. Penyediaan fasilitas bagi usaha-usaha lainnya yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang;
  - c. Melakukan hubungan kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya mengembangkan usaha mandiri;
  - d. Mengelola penggunaan gedung dan fasilitas umum.

Paragraf Ketiga  
Wakil Ketua III (Riayah)

Pasal 25

Bidang Riayah dan Usaha melaksanakan tugas dan pelayanan di bidang perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana Masjid Agung Karimun.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Riayah dan Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas di bidang pengembangan dan pemeliharaan bangunan fisik Masjid Agung Karimun ;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang pengembangan dan pemeliharaan bangunan fisik Masjid Agung Karimun;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pemeliharaan bangunan fisik Masjid Agung Karimun;
- d. dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh konsultan/staf ahli sesuai bidang keahliannya;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 27

Bidang Riayah dan Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pembangunan dan Perawatan;
- b. Sub Bidang Peralatan dan Perlengkapan.

## Pasal 28

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas, antara lain:
  - a. Mengumpulkan, menganalisis data dan bahan di bidang perencanaan, pengembangan, pengawasan, pembangunan dan perawatan fisik;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang bidang perencanaan, pengembangan, pengawasan, pembangunan dan perawatan fisik;
  - c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang bidang perencanaan, pengembangan, pengawasan, pembangunan dan perawatan fisik;
  - d. Menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang bidang perencanaan, pengembangan, pengawasan, pembangunan dan perawatan fisik;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas di bidang bidang perencanaan, pengembangan, pengawasan, pembangunan dan perawatan fisik.
  
- (2) Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan yang mempunyai tugas :
  - a. Mengumpulkan, menganalisis data dan bahan di bidang penyediaan perlengkapan, peralatan dan perawatannya;
  - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan di bidang penyediaan perlengkapan, peralatan dan perawatannya;
  - c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang penyediaan perlengkapan, peralatan dan perawatannya;
  - d. Menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang penyediaan perlengkapan, peralatan dan perawatannya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas di bidang penyediaan perlengkapan, peralatan dan perawatannya.

## Paragraf Keempat Kesekretariatan

## Pasal 29

Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat selaku koordinator Bidang Idarah mempunyai tugas menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan pelayanan administrasi dan informasi serta pelayanan teknis keuangan kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan pengelola.

## Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Sekretariat (Idarah) mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan di bidang administrasi dan pegawaiian, rumah tangga dan perlengkapan, serta pengamanan dan keuangan;

- b. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan administrasi dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta pengamanan dan keuangan;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum dan teknis perkantoran.

#### Pasal 31

Kesekretariatan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi;
- d. Sub Bagian Arsip dan Perpustakaan.

#### Pasal 32

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan di bidang urusan tata usaha, kearsipan dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan, perbendaharaan dan pembinaan di bidang keuangan.
- (3) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan dan pembinaan di bidang informasi dokumentasi dan hubungan masyarakat.
- (4) Sub Bagian Arsip dan Perpustakaan melaksanakan pekerjaan dan kegiatan perencanaan, pelayanan, pembinaan di bidang arsip dan kepustakaan.
- (5) Setiap bagian sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh masing-masing kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

### BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

#### Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan

#### Pasal 33

- (1) Sumber pembiayaan pada Badan Pengelola bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun secara berkesinambungan.
- (2) Sumber pembiayaan lainnya berupa APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten lainnya.

- (3) Sumber pembiayaan dari jama'ah dan donatur berupa infak, shadaqah, wakaf, hibah dan lainnya yang dianggap sah dan tidak mengikat.
- (4) Sumber pembiayaan lainnya yang berasal dari usaha penyediaan jasa maupun dari usaha yang dikelola sendiri oleh Dewan Kemakmuran Masjid.
- (5) Sumber pembiayaan yang bersumber dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid.
- (6) Tata cara penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid.

## Bagian Kedua Perencanaan dan Penganggaran

### Pasal 34

- (1) Setiap kegiatan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya untuk memastikan hasil kegiatan bermanfaat untuk jamaah dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dengan kemakmuran masjid.
- (2) Setiap kegiatan yang dibiayai dengan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten harus ditunjuk penanggungjawab pelaksana kegiatannya melalui surat keputusan Kepala Sekretariat.
- (3) Penanggungjawab pelaksana kegiatan yang pembiayaannya berasal dari usaha jasa maupun usaha yang dikelola sendiri oleh Dewan Kemakmuran Masjid sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) diserahkan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan.
- (4) Anggaran Belanja Badan Pengelola terdiri dari :
  - a. Belanja langsung; dan
  - b. Belanja tidak langsung.
- (5) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan Badan Pengelola yang tidak bertentangan dengan tujuan dan usaha Badan Pengelola.
- (6) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Belanja personil; dan
  - b. Belanja non personil.

- (7) Belanja personil dan non personil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan dalam Keputusan Dewan Kemakmuran Masjid.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran

#### Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pembayaran fisik kegiatan atas belanja langsung tidak boleh melebihi kemajuan pekerjaan di lapangan.
- (2) Pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ayat (1) harus didukung dengan dokumen kemajuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang dibuat oleh penanggungjawab pelaksana kegiatan, yang diverifikasi oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan disetujui oleh Kepala Sekretariat.
- (3) Pelaksanaan pembayaran kegiatan atas belanja tidak langsung dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan.
- (4) Pembayaran terhadap pelaksanaan kegiatan belanja tidak langsung harus didukung dengan dokumen keabsahan pembayaran, berupa surat-surat keputusan, pengangkatan, bukti pelaksanaan pekerjaan di lapangan, surat penunjukkan kerja, surat serah terima pekerjaan, faktur, amprah, dan bukti pendukung lainnya.

### Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 36

- (1) Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan harus membuat laporan penyelesaian kegiatan segera setelah kegiatan dilaksanakan yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat.
- (2) Sub Bagian Keuangan harus membuat laporan periodik atas pelaksanaan belanja tidak langsung kepada Kepala Sekretariat.
- (3) Laporan penerimaan dan pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilaporkan kepada masyarakat melalui pengumuman, baik media atau papan pengumuman resmi yang dimiliki masjid.
- (4) Penanggungjawab pelaksana kegiatan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sekretariat bertanggungjawab secara administrasi dan fisik atas pelaksanaan kegiatan yang telah dibayar.
- (5) Kepala Sub Bagian Keuangan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian Arsip dan Perpustakaan bertanggungjawab atas terpelihara dan tersimpannya bukti-bukti pelaksanaan kegiatan dan pembayaran.

Bagian Kelima  
Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap anggaran yang bersumber dari belanja Negara dilakukan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal tertentu dapat dilakukan audit berdasarkan keputusan dewan pengarah sesuai hasil musyawarah dengan para pihak yang berkepentingan pada kemakmuran masjid agung.

Bagian Keenam  
Kekayaan

Pasal 38

- (1) Harta kekayaan Badan Pengelola terdiri dari:
  - a. Benda Bergerak; dan
  - b. Benda Tidak Bergerak.
- (2) Benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimaksud pada ayat (1), yang sumber dananya dari APBD/APBN berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diperoleh dari sumber lain baik yang berada di dalam dan luar negeri akan diatur dalam Keputusan Ketua Dewan Pengarah.
- (4) Benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid, yang merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

Bagian Keempat  
Kedudukan Keuangan

Pasal 39

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sekretariat, Kepala Sub-Sub Bagian, Kepala Sub-Sub Bidang, pejabat pengelola unit fungsional Masjid dalam melaksanakan tugasnya memperoleh gaji dan tunjangan yang terdiri atas:
  - a. Gaji Pokok;
  - b. Tunjangan jabatan
  - c. Tunjangan keluarga;
  - d. Tunjangan transportasi;
  - e. Tunjangan kesehatan; dan
  - f. Tunjangan pakaian.

- (2) Imam Besar, Imam Rawatib dan Muadzin karena kedudukan dan tugasnya memperoleh gaji dan tunjangan yang terdiri atas:
  - a. Gaji Pokok
  - b. Tunjangan kehormatan;
  - c. Tunjangan keluarga;
  - d. Tunjangan transportasi;
  - e. Tunjangan kesehatan; dan
  - f. Tunjangan pakaian.
- (3) Staff Administrasi dan Tenaga Teknis dalam melaksanakan tugasnya memperoleh honorarium yang ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pengarah melalui usulan dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid.
- (4) Dalam hal kegiatan yang memiliki kepanitian atau struktur organisasi sendiri dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk itu dan masih dalam ruang lingkup Badan Pengelola maka pengurus Badan Pengelola berhak untuk menerima honorarium atau tunjangan.
- (5) Besaran rincian terhadap tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Keputusan Ketua Dewan Pengarah melalui usulan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid.

## BAB V TATA KERJA

### Bagian Kesatu Hubungan Kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah

#### Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Badan Pengelola melakukan hubungan kerja yang bersifat:
  - a. Koordinatif;
  - b. Konsultatif; dan
  - c. Fungsional.
- (2) Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memberikan usul, saran dan pertimbangan terhadap kebijakan dan strategi yang terkait dengan pengelolaan dan pembangunan Masjid Agung Karimun dan kegiatan Pengembangan Azam Iman dan Takwa di Kabupaten Karimun.

- (3) Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan Badan Pengelola dalam penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembangunan Masjid Agung Karimun berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun melalui SKPD.
- (4) Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk percepatan pengelolaan dan pembangunan Masjid Agung Karimun Pusat Pengembangan Azam Iman dan Takwa Kabupaten Karimun.

## Bagian Kedua

### Hubungan Kerja dengan Pengurus/Pengelola Masjid/Surau Di Kecamatan dan Kelurahan

#### Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Badan Pengelola melakukan hubungan kerja yang bersifat:
  - a. Koordinatif;
  - b. Konsultatif; dan
  - c. Fungsional.
- (2). Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memberikan usul, saran dan pertimbangan terhadap kebijakan dan strategi yang terkait dengan pengelolaan dan pembangunan Masjid/Surau di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (3). Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan Badan Pengelola dalam penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembangunan Masjid/Surau di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (4). Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk percepatan pengelolaan dan pembangunan Masjid/Surau di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (5). Dalam upaya mewujudkan tugas dan fungsinya di Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Badan Pengelola dapat menunjuk satu atau lebih Masjid di Kabupaten Karimun sebagai Masjid Binaan yang segala ketentuannya diatur berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pengarah Badan Pengelola.
- (6). Dalam upaya mewujudkan tugas dan fungsinya di Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, maka Badan Pengelola dengan permohonan dari Masjid tingkat kecamatan, menempatkan Imam Rawatib Binaan di Masjid-Masjid Kecamatan yang segala ketentuannya diatur berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pengarah Badan Pengelola.

## BAB VI PERSONALIA

### Pasal 42

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Imam Besar, Imam Rawatib dan Muadzin diangkat dari Non Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dari ASN dan Non ASN.
- (3) Staff Administrasi dan Tenaga Teknis diangkat dari Non ASN.

### Pasal 43

Dalam pengangkatan personalia pada Dewan Kemakmuran Masjid mempertimbangkan kemampuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.

## BAB VII PELIMPAHAN DAN PELAKSANAAN TUGAS

### Pasal 44

- (1) Dalam menjalankan tugas Badan Pengelola wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik internal maupun eksternal, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam hal Ketua Dewan Kemakmuran Masjid tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan tidak tetap, maka Ketua Dewan Pengarah dapat menunjuk Wakil Ketua I atau Wakil Ketua II untuk melaksanakan tugas Ketua Dewan Kemakmuran Masjid.
- (3) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan tidak tetap, maka Ketua Dewan Kemakmuran Masjid dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Sub Bidang untuk melaksanakan tugas Sekretaris.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian dan/atau Kepala Sub Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan tidak tetap, maka Ketua Dewan Kemakmuran Masjid dapat menunjuk Kepala Sekretariat untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian dan/atau Kepala Sub Bidang.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengelola.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 23 November 2015

BUPATI KARIMUN

Ttd.

H. AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 23 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN


Ttd.

H.T.S. ARIFF FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 32

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARIMUN  
 NOMOR           TAHUN 2015  
 TENTANG BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG  
 KARIMUN PUSAT PENGEMBANGAN AZAM IMAN  
 DAN TAKWA KABUPATEN KARIMUN

**STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG KARIMUN  
 PUSAT PENGEMBANGAN AZAM IMAN DAN TAQWA KABUPATEN KARIMUN**



H. AUNUR RAFIQ